

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 62/KMA/SK/III/2019

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN FORMAT (*TEMPLATE*) DAN PEDOMAN
PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara serta memudahkan masyarakat umum serta pencari keadilan menggunakan informasi dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding perlu dilakukan penyusunan format (*template*) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia;

- c. bahwa untuk menyusun pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim penyusunan format (*template*) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Tim Penyusunan Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/SK/KMA/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PENYUSUNAN FORMAT (*TEMPLATE*) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT

PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.
- KEDUA : Susunan tim penyusunan format (*template*) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Susunan tim penyusunan format (*template*) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat banding sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Susunan sekretariat tim penyusunan format (*template*) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan dan susunan tim peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Tim penyusunan format (*template*) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan bertugas dan bertanggung jawab:
1. melakukan koreksi dan evaluasi hasil penelitian dari Tim Peneliti;
 2. melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/SK/KMA/III/2014 tentang Pemberlakuan

Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, untuk diberlakukan pada Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan; dan

3. mempersiapkan pedoman penulisan, susunan dan format (*template*) Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.



KEENAM : Tim peneliti bertugas dan bertanggungjawab melakukan penelitian, melaporkan hasil penelitiannya kepada tim penyusun dan memfasilitasi diskusi.

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Peneliti dibebankan pada Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2).

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan format (*template*) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2019

The seal of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, featuring a Garuda (mythical bird) in the center, surrounded by the text "MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA".
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/KMA/SK/III/2019
TANGGAL : 29 Maret 2019

TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN
PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

- Pengarah : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial.
2. Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung.
- A. Peradilan Umum
- Penanggung Jawab : 1. Ketua Kamar Pidana Mahkamah
Agung.
2. Ketua Kamar Perdata Mahkamah
Agung.
- Ketua : Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
(Hakim Agung).
- Sekretaris : 1. Panitera Muda Pidana Khusus
Mahkamah Agung.
2. Panitera Muda Perdata Mahkamah
Agung.
- Anggota :
1. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung.
 2. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung.
 3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
 6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
 7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
9. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
10. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
11. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
12. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
13. Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
14. Ratmoho, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
15. Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat).
16. Muhamad Sirad, S.H, M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur).
17. Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara).
18. Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung).
19. Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LLM. (Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Mahkamah Agung).
20. Dwi Hananta, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Mahkamah Agung).
21. Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta.
22. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
23. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
24. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
25. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
26. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. Peradilan Agama

Penanggung : Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.
Jawab

Ketua : Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
(Hakim Agung).
Sekretaris : Panitera Muda Kamar Agama Mahkamah
Agung.

Anggota :

1. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat.
3. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
4. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur.
5. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara.
6. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
7. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat.
8. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara.
9. Drs. Naim, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat).
10. Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat).
11. Drs. H. Ali Masad. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat).
12. Dr. Mustar, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat).
13. Drs. H. Djuadi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur).
14. Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur).
15. Drs. Waljon Siahaan, S.H, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara).
16. Dr. H. M. Zakaria, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara).
17. Drs. H. Mahmud. HD., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan).
18. Dr. H. Jarkasih, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan).
19. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
20. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

21. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat.
22. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.
23. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara.

C. Peradilan Militer

Penanggung : Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung.

Jawab

Ketua : Hidayat Manao, S.H., M.H. (Hakim Agung).

Sekretaris : Panitera Muda Kamar Militer Mahkamah Agung.

Anggota :

1. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
2. Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
3. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
4. Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
5. Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
6. Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

D. Peradilan Tata Usaha Negara

Penanggung : Ketua Kamar Tata Usaha Negara

Jawab : Mahkamah Agung.

Ketua : Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
(Hakim Agung).

Sekretaris : Panitera Muda Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung.

Anggota :

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Dr. Nasrifal, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).
3. Baiq Yuliani, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).

4. Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).
5. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/KMA/SK/III/2019
TANGGAL : 29 Maret 2019

TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN
PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN
PENGADILAN TINGKAT BANDING

- Pengarah : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial.
2. Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung.
- A. Peradilan Umum
- Penanggung Jawab : 1. Ketua Kamar Pidana Mahkamah
Agung.
2. Ketua Kamar Perdata Mahkamah
Agung.
- Ketua : Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
(Hakim Agung).
- Wakil Ketua : H. Hamdi, S.H., M.Hum.
(Hakim Agung).
- Sekretaris : 1. Panitera Muda Pidana Khusus
Mahkamah Agung.
2. Panitera Muda Perdata Mahkamah
Agung.
- Anggota :
1. Panitera Mahkamah Agung.
 2. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung.
 3. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung.
 4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.
 5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.

6. Sudirman WP, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta).
7. Ester Siregar, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta).
8. James Butar-Butar, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta)
9. Achmad Yusak, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta).
10. Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta.

B. Peradilan Agama

Penanggung Jawab : Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.

Ketua : Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Agung).

Sekretaris : Panitera Muda Agama Mahkamah Agung.

Anggota :

1. Panitera Mahkamah Agung.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
4. Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).
5. Drs. Achmad Hanifah, M.H.ES. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).
6. Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).
7. Drs. H. Wahidun AR, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).
8. Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).
9. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

C. Peradilan Militer

Penanggung : Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung.

Jawab

Ketua : Hidayat Manao, S.H., M.H. (Hakim Agung).

Sekretaris : Panitera Muda Militer Mahkamah Agung.

Anggota :

1. Panitera Mahkamah Agung.
2. Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta.
3. Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta.
4. Brigjen TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Militer Utama Jakarta).
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
6. Wakil Kepala Pengadilan Tinggi II Jakarta.
7. Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. (Panitera Muda Kamar Militer Mahkamah Agung).
8. Panitera Pengadilan Militer Utama Jakarta.
9. Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

D. Peradilan Tata Usaha Negara

Penanggung : Ketua Kamar Tata Usaha Negara

Jawab Mahkamah Agung.

Ketua : Dr. H. Yulius, S.H., M.H. (Hakim Agung).

Sekretaris : Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

Anggota :

1. Panitera Mahkamah Agung.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

4. H. Sugia, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta).
5. Boy Mirwadi, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta).
6. Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta).
7. Didik Andi Prastowo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta).
8. Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi pada Pusklat Teknis Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung).
9. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

E. Pengadilan Pajak

Penanggung Jawab : Ketua Kamar Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung.

Ketua : Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
(Hakim Agung).

Sekretaris : Panitera Muda Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung.

Anggota :

1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. (Hakim Agung).
2. Dr. Yosran, S.H., M.H. (Hakim Agung).
3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Agung).

4. Tri Hidayat Wahyudi, S.H., Ak., M.B.A. (Ketua Pengadilan Pajak).
5. Juwari Eddy Winarto, S.E., M.M. (Hakim Pengadilan Pajak).
6. L.Y. Hary Sih Advianto, S.S.T., M.M. (Hakim Pengadilan Pajak).

7. Ir. Hendaryati, M.M. (Hakim Pengadilan Pajak).

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/KMA/SK/III/2019
TANGGAL : 29 Maret 2019

A. Sekretariat Tim Penyusunan Format (*Template*) Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan.

Ketua : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Anggota :

1. Murganda Sitompul, S.H., M.H. (Panitera Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung).
2. Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Koordinator Pusat Data Kepaniteraan Mahkamah Agung).
3. Rr. Irene Wijayanti, S.H. (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung).
5. Selviana Purba, S.H, L.L.M. (Hakim Yustisial pada Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung).
6. Darmoko Yuti Witanto, S.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
7. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
8. Dr. Riki P. R. Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

9. Marta Satria Putra, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
10. Abdurrahman Rahim, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
11. Angel Firstia Kresna, S.H. M.KN. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
12. M. Nur, S.Ag. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

B. Tim Peneliti.

1. Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.
2. Tim Peneliti yang di dukung oleh AIPJ2 terdiri dari para peneliti dari organisasi:
 - a. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).
 - b. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
 - c. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD HATTA ALI